



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :-----

PENGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau sebagai PENGUGAT;-----

MELAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau (Sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya) sebagai TERGUGAT;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 05 Juni 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 12 Juni 2020 di bawah register perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PN NgB telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

•Bahwa Pengugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT tanggal 18 Juni 2015. Telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 6402.KW.02092016.0002;-----

•Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(Dua) orang Anak yang bernama :-----

ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Dan ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;-----

•--Bahwa Pengugat dengan Tergugat setelah sebagai suami isteri, Pengugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah sesuai kesepakatan bersama;-----

•-----Bahwa dari awal pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya ;-----

halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Penggugat telah Melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yang mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat.;-----

•-----Namun setelah dikaruniai anak ke dua tepatnya pada Desember 2018 mulai terjadi percekcoan antara TERGUGAT dan PENGUGAT adapun sebab nya yaitu-----

1.-----Dimana Tergugat mulai lalai dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang seharusnya melayani suami lahir dan batin sudah tidak pernah dilakukan oleh Tergugat

2.---Tergugat tidak pernah lagi merawat Penggugat, tidak pernah masak dan menyiapkan makan untuk Penggugat ketika Penggugat pulang kerja-----

3.-----Tergugat terlalu asik bekerja bahkan melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu, yang seharusnya merawat anaknya bukan malah menitipkan anak pada seorang pegasuh.-----

4.---Setiap ada masalah kecil dalam rumah tangga selalu dibuat percekcoan dan dibesar-besarkan oleh Tergugat, selalu emosi tidak bisa menyikapi dengan kepala dingin bahkan berani sesekali menendang tubuh Penggugat.---

5.- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami yang seharusnya dihargai dan dihormati.--

6.- Puncak permasalahan terjadi pada Tanggal 12 Januari 2020, Dimana Tergugat memutuskan tidak mau ikut tinggal hidup serumah lagi dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal sendiri serta tidak mau meninggalkan pekerjaannya dengan alasan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat dimana Penggugat bekerja sebagai Staff disalah satu perkebunan dilamandau dan diharuskan tinggal di perumahan perkebunan.-----

7.-----Penggugat sudah berupaya untuk mediasi secara keluarga namun Tergugat sudah tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan pergi sampai sekarang tidak di ketahui keberadaannya bahkan mengabaikan Penggugat yang pada dasarnya Penggugat hanya meminta agar Tergugat mau ikut dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anaknya.-----

•- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu

halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga-----

•-----Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi-----

•-----Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang antaranya sebagai berikut:-----

1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Kabupaten Samosir. Tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 6402.KW.02092016.0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3.---Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;-----

halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat di persidangan telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 13 Juli 2020;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 13 Juli 2020 yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan pertama pada pokoknya Penggugat hendak mencabut gugatannya dengan alasan dasar gugatan yang diajukannya tidak sempurna;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan pada hari sidang pertama dan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Nanga Bulik untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

-----Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan bahwa perkara Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Ngb dicabut;-----

halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Nanga Bulik untuk mencoret Nomor perkara tersebut dari buku register perkara;-----

•-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 13 JULI 2020 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H. dan NOOR IBNI HASANAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

Ttd.

NOOR IBNI
HASANAH, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	
30.000,-				
2.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	
10.000,-				
4.	Panggilan	:	Rp.	
800.000,-				
5.	Biaya Proses	:	Rp.	
100.000,-				
6.	PNBP lainnya	:	Rp.	
20.000,-				

halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 966.000,-
(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)